



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. May Jend Suprpto No. 07 KOMPLEK PEMDA Tanggamus 35384 08117230586

<https://pmd.tanggamus.go.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengajuan Pencairan Keuangan Pekon

No. SK :

Persyaratan

1. Kecamatan membawa berkas berupa Hardcopy dan softcopy Laporan Keuangan tiap pekon di wilayah masing-masing yang telah dievaluasi oleh Kecamatan dibuktikan dengan Surat Evaluasi Kecamatan
2. Berkas pekon yang diserahkan oleh kecamatan harus lengkap, dan memenuhi semua persyaratan kelengkapan berkas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. May Jend Suprpto No. 07 KOMPLEK PEMDA Tanggamus 35384 08117230586

<https://pmd.tanggamus.go.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



1. Kecamatan datang membawa berkas keuangan pekon (APB Pekon, Realisasi per tahap atau LKPJ Akhir tahun
Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. May Jend Suprpto No. 07 KOMPLEK PEMDA Tanggamus 35384 08117230586

<https://pmd.tanggamus.go.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Penyerahan Berkas : 5 menit (tergantung antrian)
2. Pemeriksaan Berkas : 15 menit per berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi berupa Nota Dinas Pengajuan Pencairan Keuangan Pekon (Dana Pekon, Alokasi Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Sumber Pendanaan Lainnya per tahapan ke BPKAD Kab. Tanggamus

Pengaduan Layanan

Email : dpm tanggamus@gmail.com

WA : 081369707788